



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 119 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55A ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Badan Usaha, diberikan biaya layanan pengolahan sampah oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Badan Usaha adalah pelaku usaha yang diberikan izin dan/atau mendapat penugasan dan/atau melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah.
4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Pihak Independen adalah badan usaha yang memiliki sertifikasi dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan/atau pengkajian ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi hasil penimbangan.
10. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi sampah, melalui perubahan bentuk komposisi, karakteristik dan jumlah (volume dan berat) sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.
11. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah bagian dari Biaya Pengelolaan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.
12. Titik Penerimaan adalah lokasi yang berada dalam lahan proyek dan terdapat jembatan timbang pada lokasi tersebut, dimana kepemilikan, risiko, termasuk hak dan kewajiban lainnya atas sampah beralih dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Badan Usaha.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian penyelenggaraan FPSA antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan usaha.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pembayaran BLPS; dan
- c. pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Anggaran BLPS dapat bersumber dari:
  - a. APBD dalam kelompok belanja langsung yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; dan/atau

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa bantuan BLPS, yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang mekanisme penganggaran dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penganggaran BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
  - (3) Dasar perhitungan anggaran BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tonase sampah yang dikirim oleh Dinas sampai pada Titik Penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran dikalikan dengan biaya per ton sampah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### BAB III

#### PEMBAYARAN BLPS

##### Pasal 4

- (1) Pembayaran BLPS kepada Badan Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. FPSA telah beroperasi secara komersial sesuai waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama;
  - b. Badan Usaha telah menerima Sampah pada Titik Penerimaan dan mengolah Sampah sesuai mekanisme dan besaran jumlah tonase sampah yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama;
  - c. Badan Usaha menyampaikan tagihan BLPS disertai dengan berita acara hasil penimbangan Sampah yang telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Pihak Independen, yang ditandatangani oleh Dinas, Badan Usaha, dan Pihak Independen;
  - d. tagihan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dilakukan verifikasi oleh Dinas; dan
  - e. Badan Usaha dan Dinas tidak sedang dalam sengketa/ perselisihan mengenai jumlah tonase Sampah dan/atau BLPS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penelitian atas:
  - a. kesesuaian tagihan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
  - b. kelengkapan dokumen sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Besarnya jumlah pembayaran BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah tonase sampah yang diterima oleh Badan Usaha.

#### Pasal 5

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
- b. jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
- c. pembiayaan;
- d. besaran BLPS;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. standar kinerja pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Badan Usaha dan mekanisme penyesuaiannya;
- g. sanksi;
- h. pemutusan dan pengakhiran kerjasama;
- i. penyelesaian sengketa; dan
- j. keadaan kahar.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan uang muka paling banyak 15% (lima belas persen) dari BLPS kepada Badan Usaha, yang diberikan pada awal tahun anggaran.
- (2) Dalam hal pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha memberikan jaminan uang muka.
- (3) Mekanisme pemberian dan pengembalian uang muka diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pemberian uang muka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Badan Usaha mengajukan surat penagihan BLPS kepada Dinas setiap bulan dilengkapi dengan dokumen administrasi, paling sedikit meliputi:
  - a. Perjanjian Kerjasama pada tagihan pertama;
  - b. fotokopi rekening bank penerima;
  - c. kuitansi bermeterai cukup yang dibubuhi cap dan tandatangan Direktur Utama;

- d. berita acara hasil penimbangan Sampah yang telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Pihak Independen, yang ditandatangani oleh Dinas, Badan Usaha dan Pihak Independen, dalam periode waktu tagihan;
  - e. rekapitulasi jumlah tonase yang ditagihkan; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
- (2) Atas dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen penagihan dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi.
  - (3) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengajukan SPP sebagai dasar penerbitan SPM.
  - (4) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengajukan pencairan ke BPKD untuk diterbitkan SP2D langsung.
  - (5) Pembayaran BLPS dilakukan dengan mekanisme belanja langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembayaran BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

## BAB VI

### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan BLPS setiap semester kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Inspektur, BPKD dan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BLPS dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pelaporan.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Badan Usaha.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pengawasan fungsional pelaksanaan BLPS dilakukan oleh Inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah lainnya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap sah dan berlaku sesuai jangka waktu Perjanjian Kerjasama.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 71055

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003